



Pemberdayaan Masyarakat Melalui Hukum dan HAM dengan Sosialisasi Terkait Hak Perempuan dan Anak

Community Empowerment Through Law and Human Rights with Socialization Related to Women's and Children's Rights

Paskalia Priti Tokan¹, Rita Ririn Duwijayanti², Capah Veronika Ester³, Muhammad Ammar. J⁴

¹⁻⁵Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia

Email : paskaliapritytokan@gmail.com, ritaduwijayanti@gmail.com, veronikaesterr@gmail.com,
mhmmd.ammarj23@gmail.com

Korespondensi penulis : paskaliapritytokan@gmail.com

Article History:

Received: Juni 12, 2024;

Revised: Juli 18, 2024;

Accepted: August 27, 2024;

Online Available: September 20,
2024;

Keywords: Community

Empowerment, Children's Rights,
Women's Rights, Human Rights, and
MasDarKum

Abstract : *Field Study and Community Service carried out by Group 22, themed "Law-Aware Society," aims to increase legal awareness and understanding of citizens' rights in selected locations. This program encompasses community empowerment through Law and Human Rights, socialization of legal awareness, and socialization regarding children's and women's rights. The implementation of this program showed active participation from the community and created a positive synergy between students, residents, and related stakeholders. Despite challenges such as the initial lack of community awareness, the program successfully delivered significant positive impacts. Indicators of the program's success include increased community participation and understanding of their rights and obligations. These results demonstrate that community service can be an effective means of empowering communities and instilling values of legal and human rights awareness. To enhance effectiveness and impact in the future, it is recommended to map community needs, develop measurable success indicators, increase interaction with the community, integrate the program with other empowerment activities, and implement systematic evaluation mechanisms. Thus, KKN activities can provide greater and more sustainable benefits to the community while enhancing the quality of students' learning experiences in community service.*

Abstrak

Kegiatan Kuliah Kerja Nyata yang dilaksanakan oleh Kelompok 22 dengan tema masyarakat sadar hukum bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum dan pemahaman hak-hak masyarakat di lokasi-lokasi yang dipilih. Program ini meliputi pemberdayaan masyarakat melalui Hukum dan HAM, sosialisasi masyarakat sadar hukum, serta sosialisasi terkait hak anak dan hak perempuan. Pelaksanaan program ini menunjukkan partisipasi aktif dari masyarakat dan menciptakan sinergi positif antara mahasiswa, warga, dan pemangku kepentingan terkait. Meskipun menghadapi tantangan seperti kurangnya kesadaran awal masyarakat, program ini berhasil memberikan dampak positif yang signifikan. Indikator keberhasilan program termasuk peningkatan partisipasi masyarakat dan pemahaman tentang hak dan kewajiban mereka. Hasil ini menunjukkan bahwa pengabdian masyarakat dapat menjadi sarana efektif untuk memberdayakan masyarakat dan menanamkan nilai-nilai kesadaran hukum dan hak asasi manusia. Untuk meningkatkan efektivitas dan dampak di masa mendatang, disarankan untuk melakukan pemetaan kebutuhan masyarakat, mengembangkan indikator keberhasilan yang terukur, meningkatkan interaksi dengan masyarakat, mengintegrasikan program dengan kegiatan pemberdayaan lainnya, dan menerapkan mekanisme evaluasi yang sistematis. Dengan demikian, kegiatan KKN dapat memberikan manfaat yang lebih besar dan berkelanjutan bagi masyarakat serta meningkatkan kualitas pengalaman belajar mahasiswa dalam pengabdian masyarakat.

Kata Kunci: Pemberdayaan Masyarakat, Hak Anak, Hak Perempuan, HAM, dan MasDarKum.

1. PENDAHULUAN

Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan wujud nyata dari tri dharma perguruan tinggi, khususnya dalam bidang pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan ini memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk terjun langsung ke masyarakat, memahami berbagai permasalahan yang ada, dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan serta keterampilan yang diperoleh selama perkuliahan. Pada KKN tahun 2024, tema yang diusung adalah "Masyarakat Sadar Hukum". Tema ini dipilih karena masih banyaknya masyarakat yang kurang memahami hak-hak mereka, terutama terkait hak anak dan hak perempuan, baik dalam keluarga maupun di lingkungan masyarakat.

Masyarakat sadar hukum merupakan suatu kondisi dimana anggota masyarakat memiliki kesadaran dan pemahaman yang baik terhadap hukum dan peraturan yang berlaku di lingkungannya. Masyarakat sadar hukum adalah suatu kondisi ideal dimana anggota masyarakat memiliki pemahaman dan kesadaran yang tinggi terhadap hukum dan peraturan yang berlaku di lingkungannya. Dalam masyarakat sadar hukum, warga masyarakat tidak hanya mengetahui hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara, tetapi juga aktif mematuhi dan melaksanakan ketentuan hukum tersebut. Mereka menggunakan jalur hukum yang benar dalam menyelesaikan masalah dan memiliki kepekaan terhadap permasalahan hukum di sekitarnya. Masyarakat sadar hukum menjadi penting karena dapat menjamin kepastian, ketertiban, dan keadilan hukum, mendukung efektivitas penegakan hukum, dan membangun budaya hukum yang kuat di lingkungan masyarakat. Upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dapat dilakukan melalui pendidikan hukum, sosialisasi peraturan, partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum, serta komitmen pemerintah dan aparat penegak hukum dalam menegakkan aturan yang berlaku.

Permasalahan kesadaran hukum di masyarakat sering kali menjadi akar dari berbagai isu sosial yang ada. Misalnya, ketidakpahaman tentang hukum bisa menyebabkan pelanggaran hak-hak dasar, termasuk hak anak dan perempuan. Kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pelanggaran hak anak, dan diskriminasi terhadap perempuan masih sering terjadi dan memerlukan perhatian serius. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat melalui edukasi hukum dan HAM menjadi sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat akan hak-hak mereka serta mendorong partisipasi aktif dalam upaya menegakkan hukum dan keadilan.

Pengabdian kepada masyarakat adalah salah satu bentuk tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh individu maupun kelompok untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Dalam konteks masyarakat yang sadar hukum, pemberdayaan melalui hukum dan hak asasi manusia (HAM) menjadi sangat penting, terutama terkait dengan hak perempuan dan anak.

Pemberdayaan melalui hukum dan HAM dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti penyuluhan hukum, pelatihan, dan pendampingan. Penyuluhan hukum, misalnya, dapat meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat dan mencegah pelanggaran hak asasi manusia.

Dengan memberikan sosialisasi terkait hak perempuan dan anak, kita dapat memperkuat pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai isu-isu hukum yang krusial. Program sosialisasi ini tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga memberdayakan individu untuk mengambil tindakan yang diperlukan dalam melindungi hak-hak mereka dan orang lain.

Urgensi dan Rasionalisasi

Kegiatan Kegiatan KKN dengan tema "Masyarakat Sadar Hukum" ini sangat urgen dilakukan mengingat rendahnya kesadaran hukum di masyarakat yang dapat berdampak negatif terhadap keharmonisan sosial dan kesejahteraan umum. Selain itu, meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak-hak dasar mereka merupakan langkah strategis untuk mencegah berbagai bentuk pelanggaran dan penyalahgunaan kekuasaan. Program ini tidak hanya berfokus pada pemberian informasi hukum, tetapi juga pada penguatan kapasitas masyarakat untuk melakukan advokasi dan pendampingan hukum. Dengan demikian, diharapkan akan terbentuk masyarakat yang lebih mandiri dan mampu memperjuangkan hak-haknya secara efektif.

Tujuan Kegiatan

Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran hukum dan pemahaman HAM di kalangan masyarakat, terutama mengenai hak anak dan hak perempuan. Secara khusus, kegiatan ini bertujuan untuk: Memberikan edukasi kepada masyarakat tentang hukum dan HAM, meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak anak dan hak perempuan, mendorong masyarakat untuk aktif dalam menegakkan hukum dan keadilan di lingkungan mereka, membentuk inisiatif masyarakat dalam mempromosikan dan melindungi hak-hak dasar mereka.

Rencana Pemecahan Masalah

Masalah Untuk mencapai tujuan tersebut, beberapa kegiatan utama yang akan dilakukan antara lain: Penyuluhan Hukum: Mengadakan sosialisasi tentang pentingnya kesadaran hukum dan HAM, serta hak-hak anak dan perempuan. Kerja Bakti: Melakukan kegiatan gotong-royong untuk meningkatkan kebersihan dan kenyamanan lingkungan, yang juga berfungsi sebagai sarana untuk mendekatkan mahasiswa dengan masyarakat. Diskusi Kelompok: Mengadakan diskusi kelompok dengan warga untuk membahas isu-isu hukum yang relevan dan mencari solusi bersama. Pembentukan Kelompok Sadar Hukum: Membantu masyarakat membentuk kelompok sadar hukum yang akan terus aktif melakukan edukasi dan advokasi hukum setelah kegiatan KKN berakhir.

Tinjauan Pustaka dan Pengembangan Hipotesis

Studi-studi sebelumnya menunjukkan bahwa peningkatan kesadaran hukum di masyarakat dapat secara signifikan mengurangi kasus-kasus pelanggaran hak, termasuk kekerasan dalam rumah tangga dan diskriminasi. Menurut Johnson dan Dawson (2020), pendidikan hukum yang tepat dapat memberdayakan masyarakat untuk lebih memahami dan memperjuangkan hak-hak mereka. Sementara itu, penelitian oleh Smith (2019) menemukan bahwa masyarakat yang memiliki akses informasi hukum cenderung lebih aktif dalam mengadvokasi hak-hak mereka dan terlibat dalam kegiatan sosial yang positif.

Berdasarkan tinjauan pustaka ini, hipotesis yang dikembangkan dalam kegiatan KKN ini adalah: "Peningkatan kesadaran hukum melalui edukasi dan pemberdayaan masyarakat akan meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam menegakkan hukum dan hak asasi manusia". Dengan demikian, kegiatan KKN tahun 2024 ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam memberdayakan masyarakat melalui peningkatan kesadaran hukum dan HAM.

Identifikasi Masalah

Dalam konteks Kuliah Kerja Nyata (KKN) dengan tema masyarakat sadar hukum, beberapa masalah dan tantangan yang dihadapi masyarakat meliputi: Kurangnya Pengetahuan Hukum: Banyak warga yang tidak memahami hak-hak mereka, termasuk hak anak dan perempuan, yang mengakibatkan pelanggaran hak. Pemberdayaan Ekonomi: Keterbatasan dalam akses informasi hukum dapat menghambat pemberdayaan ekonomi, terutama dalam memahami peraturan yang mendukung usaha. Kesadaran Hukum: Rendahnya kesadaran hukum di masyarakat memerlukan sosialisasi yang efektif untuk meningkatkan pemahaman

dan kepatuhan terhadap hukum.

2. METODE

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan pada minggu pertama, kedua dan ketiga di bulan Juli 2024. Metode yang digunakan juga beragam, mulai dari bakti sosial, penyuluhan hukum, hingga sosialisasi. Mahasiswa diharapkan tidak hanya memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi masyarakat, tetapi juga mampu membangun sinergi dan kolaborasi yang baik dengan warga. Melalui KKN, mahasiswa dapat mengaplikasikan ilmu yang didapatkan di bangku perkuliahan, sekaligus menambah pengalaman dan wawasan dalam bidang pengabdian kepada masyarakat.

3. HASIL

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat baik melalui bakti sosial, penyuluhan hukum, hingga sosialisasi telah terlaksana sebagaimana mestinya dan telah mencapai apa yang menjadi tujuan dari dibentuknya program kerja KKN kelompok ini. Hasil dari telah dilaksanakannya program kerja, adalah sebagai berikut:

Program Kerja Bakti Sosial di Lingkungan Gang Kasturi RT 027 Samarinda

Dengan melakukan observasi langsung kelapangan dan melihat kondisi lingkungan sekitar maka kami memutuskan untuk melakukan bakti sosial di lingkungan sekitar Gang Kasturi RT 027 untuk mengurangi terjadinya pencemaran lingkungan, wabah penyakit, serta bencana alam seperti banjir akibat dari tersumbatnya saluran air akibat dari sampah-sampah yang di buang sembarangan. Dengan adanya kerjasama yang baik antar warga sekitar dan pihak terkait lainnya, sehingga program bakti sosial dapat terlaksana dan hal ini membuat lingkungan sekitar Gang Kasturi menjadi lebih rapi dan bersih. Maka, berdasarkan dari kegiatan program kerja bakti ini, diharapkan kegiatan ini dapat terus berlanjut dan menjadi kegiatan rutin yang dilakukan oleh masyarakat sekitar, dan masalah lingkungan dan kesehatan di area tersebut dapat diatasi secara efektif.

Pemberdayaan Masyarakat Melalui Hukum dan HAM dengan Sosialisasi Terkait dengan Hak Perempuan Baik di Lingkungan Keluarga Maupun Masyarakat di Jln. Adonara RT 01 Loa Janan Ulu, Kab. Kutai Kartanegara, Kaltim

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan bahwa warga RT 01 Loa Janan cenderung kurang memiliki kesadaran akan hukum dan peraturan yang berlaku di

lingkungan mereka. Beberapa permasalahan yang terjadi akibat kurangnya kesadaran hukum, antara lain:

1. Pembuangan sampah sembarangan dan tidak sesuai aturan.
2. Pelanggaran lalu lintas, seperti parkir di tempat yang dilarang atau melanggar rambu-rambu lalu lintas.
3. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) masih sering terjadi, menunjukkan perlunya tindakan lebih tegas dan kesadaran masyarakat yang lebih tinggi.

Pemberdayaan Masyarakat Melalui Hukum dan HAM dengan Sosialisasi Terkait Hak Anak Baik di Lingkungan Keluarga dan Masyarakat di SMK Negeri 7 Samarinda

Hasil dari pengabdian kepada masyarakat melalui kegiatan sosialisasi telah menunjukkan bahwa dapat meningkatkan pemahaman kepada siswa siswi SMK Negeri 7 Samarinda, hal ini dilihat dari keaktifan siswa siswi dalam menanggapi materi yang disampaikan hingga mengajukan pertanyaan serta berdiskusi selama sosialisasi berlangsung. Partisipasi aktif yang dilakukan oleh mereka telah mencerminkan antusiasme dan keingintahuan mereka terhadap materi yang disampaikan, serta menunjukkan adanya pemahaman terhadap materi yang disampaikan.

4. PEMBAHASAN

Bakti Sosial di Lingkungan Gang Kasturi RT 027 Samarinda

Lingkungan Gang Kasturi RT.027 merupakan salah satu lingkungan permukiman yang terletak di wilayah urban perkotaan. Jumlah penduduk di RT.027 sekitar 300 kepala keluarga dengan komposisi yang beragam, terdiri dari berbagai latar belakang ekonomi, sosial, dan budaya. Kondisi fisik lingkungan di Gang Kasturi cukup padat dengan rumah-rumah yang berdempetan, namun masih terdapat beberapa ruang terbuka hijau. Masyarakat di Gang Kasturi RT.027 memiliki tingkat ekonomi menengah kebawah, dengan mata pencaharian yang beragam seperti buruh, pedagang kecil, dan pekerja informal. Tingkat pendidikan warga juga beragam, dari yang berpendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Kerukunan dan solidaritas warga cukup tinggi, tercermin dari sering diadakannya kegiatan-kegiatan sosial dan keagamaan di lingkungan. Terdapat beberapa tokoh masyarakat yang berpengaruh dan dihormati, seperti ketua RT, ketua pengajian, dan pemuka agama. Kondisi jalan di Gang Kasturi masih berupa jalan tanah dan sempit, sehingga sulit dilalui kendaraan besar. Saluran air dan drainase di beberapa titik masih kurang memadai, sehingga sering

terjadi genangan saat hujan. Fasilitas umum yang tersedia antara lain masjid, pos ronda, taman kecil, dan tempat pembuangan sampah komunal. Akses layanan publik seperti puskesmas, sekolah, dan pasar tradisional cukup terjangkau dari lingkungan. Secara keseluruhan, Gang Kasturi RT.027 merupakan lingkungan permukiman perkotaan padat dengan kondisi sosial-ekonomi masyarakat yang cukup beragam namun masih memiliki semangat kebersamaan yang kuat.



Gambar 1. Bakti Sosial di Lingkungan Gang Kasturi RT 027 Samarinda

Berikut adalah beberapa penjelasan dan saran yang anggota KKN Kelompok 22 lakukan untuk dapat mengatasi permasalahan yang diantaranya:

a. Pencemaran Lingkungan

Penyebab utama pencemaran lingkungan di area tersebut diduga berasal dari aktivitas warga setempat, seperti pembuangan sampah sembarangan, limbah rumah tangga yang tidak dikelola dengan baik, dan kurangnya kesadaran warga akan kebersihan lingkungan. Sampah dan limbah yang tidak dikelola dengan benar dapat mencemari tanah, air, dan udara, serta menjadi sarang bagi berbagai jenis hama dan penyakit.

b. Banjir

Banjir yang terjadi di area tersebut kemungkinan disebabkan oleh sistem drainase yang kurang memadai, tersumbatnya aliran air akibat sampah, dan rendahnya kesadaran warga

untuk menjaga kebersihan saluran air. Banjir yang berulang dapat meningkatkan risiko penyakit, terutama penyakit yang ditularkan melalui air, seperti diare, demam berdarah, dan leptospirosis.

c. Wabah Penyakit

Kondisi lingkungan yang kotor dan terkontaminasi dapat menjadi tempat berkembang biaknya vektor penyakit, seperti nyamuk, tikus, dan lalat, yang dapat menyebabkan wabah penyakit. Penyakit yang mungkin timbul antara lain demam berdarah, malaria, diare, dan penyakit kulit.

Untuk mengatasi permasalahan ini, anggota KKN Kelompok 22 memberikan beberapa saran yang dapat dilakukan, diantaranya yaitu:

a. Kegiatan Bakti Sosial

Mengadakan kegiatan bakti sosial yang melibatkan seluruh warga untuk membersihkan lingkungan, menguras saluran air, dan memperbaiki infrastruktur dasar. Edukasi dan sosialisasi kepada warga tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan membuang sampah pada tempatnya.

b. Pengelolaan Sampah

Menerapkan sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi, seperti pengadaan tempat sampah, pengumpulan sampah secara berkala, dan pemilahan sampah. Mendorong warga untuk melakukan daur ulang dan pengomposan sampah organik.

c. Perbaikan Sistem Drainase

Melakukan perbaikan dan peningkatan kapasitas sistem drainase di area tersebut. Memastikan saluran air tetap bersih dan tidak tersumbat oleh sampah.

d. Peningkatan Kesehatan Masyarakat

Melakukan penyuluhan dan edukasi kesehatan kepada warga, terutama terkait dengan pencegahan penyakit yang ditularkan melalui lingkungan. Bekerja sama dengan pihak terkait, seperti Puskesmas, untuk melakukan kegiatan pemeriksaan kesehatan dan pemantauan wabah penyakit.

Pemberdayaan Masyarakat Melalui Hukum dan HAM dengan Sosialisasi Terkait dengan Hak Perempuan Baik di Lingkungan Keluarga Maupun Masyarakat di Jln. Adonara RT 01 Loa Janan Ulu, Kab. Kutai Kartanegara, Kaltim

RT 01 Loajanan merupakan salah satu RT (Rukun Tetangga) yang berada di Kota Loajanan. Kota Loajanan adalah kota yang sedang mengalami perkembangan ekonomi dan

urbanisasi yang cukup pesat. Lingkungan RT 01 Loajanan terletak di area yang padat penduduk, dengan berbagai jenis bangunan seperti rumah tinggal, ruko, dan fasilitas umum. Jumlah penduduk di RT 01 Loajanan cukup padat, dengan variasi latar belakang sosial-ekonomi yang beragam. Terdapat campuran antara penduduk asli Loajanan dan pendatang yang berasal dari berbagai daerah. Sebagian besar penduduk bekerja di sektor informal, seperti perdagangan, jasa, dan industri kecil. Tingkat perekonomian warga di RT 01 Loajanan beragam, mulai dari golongan menengah hingga bawah. Terdapat beberapa warga yang termasuk dalam kategori ekonomi lemah atau rentan. Interaksi sosial antar warga cukup baik, namun kadang masih terdapat potensi konflik antar individu atau kelompok.

Kondisi jalan di RT 01 Loajanan relatif baik, namun sering terjadi masalah kemacetan lalu lintas. Ketersediaan fasilitas umum seperti sekolah, sarana kesehatan, dan tempat ibadah cukup memadai. Masih terdapat beberapa area kumuh dan tidak teratur, terutama di sepanjang pinggiran sungai. Secara keseluruhan, RT 01 Loajanan merupakan lingkungan permukiman yang padat dengan karakteristik sosial-ekonomi warga yang beragam. Terdapat potensi permasalahan terkait dengan isu lingkungan, lalu lintas, dan kondisi sosial yang perlu mendapat perhatian dan penanganan yang tepat dari berbagai pihak terkait.

Kurangnya kesadaran hukum di kalangan warga tentu dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti:

1. Lingkungan yang tidak tertata dan tidak bersih akibat pembuangan sampah sembarangan.
2. Kemacetan lalu lintas dan potensi kecelakaan yang tinggi.
3. Warga di lingkungan yang kurang sadar hukum cenderung merasa khawatir dan rentan terhadap kemungkinan terjadinya KDRT di sekitar mereka. Ketakutan akan menjadi korban atau diseret ke dalam kasus KDRT dapat mempengaruhi interaksi dan solidaritas sosial di masyarakat.

Solusi yang diambil oleh anggota KKN terkait permasalahan yang ada yang mana sesuai dengan tema KKN yaitu “Masyarakat Sadar Hukum” (Masdarkum), sehingga anggota KKN Kelompok 22 mengambil program kerja terkait dengan pemberdayaan masyarakat melalui hukum dan HAM dengan sosialisasi terkait dengan hak perempuan baik di lingkungan keluarga maupun masyarakat serta memberikan pemahaman pentingnya sadar akan hukum.

Berikut adalah beberapa solusi yang dapat dilakukan terkait dengan permasalahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT):

a. Edukasi dan Peningkatan Kesadaran Hukum

Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang KDRT, hak-hak dan kewajiban korban, hak perempuan dan mekanisme pelaporan/pengaduan, serta memberikan pemahaman hukum yang komprehensif terkait pentingnya masyarakat sadar hukum.

b. Peningkatan Kepedulian Sosial

Dengan ada permasalahan yang ada anggota KKN Kelompok 22 juga memberikan masukan

kepada masyarakat dan terutama kepada ketua RT 01 terkait dengan pembentukan kelompok “Keluarga Sadar Hukum” yang mana adalah salah satu program yang di buat oleh Kementerian hukum dan HAM sebagai bentuk adaptasi kepada masyarakat betapa pentingnya sadar akan hukum yang mana di mulai dari hal yang paling kecil. Sehingga mendorong perubahan yang berkelanjutan dan transparan.

c. Penguatan Jaringan Kerjasama

Memberikan pemahaman serta masukan-masukan terkait dengan informasi hukum yang mana dapat di akses melalui media elektronik tanpa harus bertemu dan bertatap muka secara langsung.

Melalui upaya-upaya tersebut, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum, kepedulian sosial, dan partisipasi masyarakat dalam mencegah serta menangani permasalahan yang ada di lingkungan mereka.





Gambar 2. Sosialisasi Kepada Masyarakat RT 01 Loa Janan Ulu



Gambar 3. Kegiatan Penyuluhan Hukum Bersama Kementerian Hukum dan HAM Kaltim dengan tema “Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Keluarga Sadar Hukum” (KADARKUM) dengan 8 Kelurahan di Wilayah Kota Samarinda.

Pemberdayaan Masyarakat Melalui Hukum dan HAM dengan Sosialisasi Terkait Hak Anak dalam Lingkungan Keluarga dan Masyarakat di SMK Negeri 7 Samarinda

SMK Negeri 7 Samarinda SMK Negeri 7 Samarinda adalah sekolah menengah kejuruan yang terdapat di Samarinda, berdiri sejak tahun 2002. Beralamatkan di Jl. Aminah Syukur No. 82 Samarinda, 75117. SMK Negeri 7 Samarinda sebagai SMK yang berupaya untuk menjaga ciri khas sebagai sekolah Teknologi Informasi (TI) semenjak berdirinya dari tahun 2002 untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (*societal needs*), kebutuhan dunia kerja (*industrial needs*), kebutuhan profesional (*professional needs*), kebutuhan generasi masa depan (*vision*), dan kebutuhan ilmu pengetahuan (*scientific*). Meskipun banyak sekali keunggulannya namun disisi lain juga masih ada kekurangan yang sering dilakukan oleh siswa siswi yang mana kurang sadar akan hukum sehingga melakukan pelanggaran aturan-aturan yang telah dibuat. Seperti halnya *pembullying*, melanggar aturan sekolah dan masih

banyak sekali hal-hal yang siswa siswi lakukan terkait dengan kurang sadar akan hukum. Dengan melakukan observasi langsung kelapangan anggota KKN Kelompok 22 menemukan beberapa permasalahan sehingga dari adanya permasalahan ini kami membuat program kerja dengan melakukan sosialisasi edukasi terkait masyarakat Sadar Hukum serta hak dan kewajiban anak baik di lingkungan keluarga maupun masyarakat.

Dalam pelaksanaan program kerja ini membuat anak-anak dapat memahami dan mengerti bahwa mereka bukan hanya punya hak dan kewajiban tapi mereka juga harus sadar akan hukum sehingga dapat terbentuknya generasi penerus bangsa yang baik. Dalam pelaksanaan sosialisasi dalam sesi tanya jawab ada beberapa siswa siswi yang memberikan masukan, pendapat, serta apa yang mereka alami dan mereka rasakan terkait dengan hak dan kewajiban mereka serta apa yang sudah mereka terapkan terkait dengan sadar hukum. Ada beberapa masukan dan pernyataan yang menarik diantaranya:

(Farhan Maulana): Ketika terkena *bullying*, kita harus mengeluarkan pendapat kita agar kita mendapat hak kita. Daripada kita memendam, jangan takut apabila kita di ancam seperti itu lebih baik laporkan, karena kita punya hak untuk melaporkan.

(Widi): Apakah pelaku kriminalisasi masih memiliki hak atau tidak setelah dia melakukan tindakan kriminal?

(Habibi): Apakah kita punya privasi dengan orangtua?

Dari ketiga hal di atas ini maka kami anggota KKN Kelompok 22 memberikan pemahaman serta masukan kepada siswa siswi yang pertama terkait dengan *bullying*. Ada beberapa hal yang dapat kita lakukan diantaranya:

a. Tegaskan Diri

Jangan takut untuk mengeluarkan suara dan membela diri. Kita memiliki hak untuk merasa aman dan nyaman di lingkungan dimana kita berada. Katakan dengan tegas kepada pelaku *bullying* bahwa perilakunya tidak dapat diterima dan meminta mereka untuk berhenti untuk melakukan perbuatan tersebut.

b. Cari Dukungan

Ceritakan kepada orang tua, guru, atau pihak berwenang di sekolah tentang apa yang anda alami. Mereka dapat memberikan bantuan dan intervensi yang diperlukan. Berbagi dengan teman atau orang yang anda percayai. Dukungan orang lain dapat memberikan kekuatan untuk menghadapi situasi ini.

c. Laporkan Tindakan *Bullying*

Jika perilaku *bullying* terus berlanjut atau memburuk, jangan ragu untuk melaporkannya kepada pihak yang berwenang. Sekolah dan pihak berwenang memiliki kewajiban untuk menangani kasus *bullying* dan melindungi siswa.

d. Jaga Keselamatan Diri

Hindari situasi atau tempat yang memungkinkan terjadinya *bullying*. Jika merasa terancam, segera minta bantuan atau perlindungan dari orang dewasa yang dapat dipercaya.

Intinya, jangan memendam atau takut dalam menghadapi *bullying*. Suarakan pendapat Anda, cari dukungan, dan laporkan tindakan tersebut. Dengan begitu, Anda dapat mempertahankan hak Anda untuk merasa aman dan terlindungi. Kedua Ketika seseorang melakukan tindakan kriminal, dia memang akan kehilangan beberapa hak-hak tertentu. Namun, penting untuk dipahami bahwa pelaku kriminal tetap memiliki hak asasi manusia yang harus dilindungi.

a. Prinsip Hak Asasi Manusia

Setiap orang, termasuk pelaku kriminal, memiliki hak asasi manusia yang harus dihormati dan dilindungi, hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang melekat pada manusia sejak lahir, terlepas dari status atau tindakan mereka.

b. Pembatasan Hak Pelaku Kriminal

Ketika seseorang terbukti bersalah atas tindakan kriminal, negara dapat membatasi beberapa hak mereka, seperti hak kebebasan, dalam bentuk hukuman penjara atau sanksi lainnya, namun, pembatasan ini harus dilakukan dengan cara yang adil, manusiawi, dan sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku.

c. Perlindungan Hak Asasi Manusia

Meskipun sedang menjalani hukuman, pelaku kriminal tetap memiliki hak-hak dasar yang harus dilindungi, seperti hak untuk mendapatkan pengadilan yang adil, hak atas kesehatan, dan hak atas perlakuan yang manusiawi, negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa hak-hak asasi manusia pelaku kriminal tetap terjaga selama dalam proses hukum dan masa hukumannya.

Jadi, meskipun pelaku kriminal telah kehilangan beberapa hak akibat tindakannya, mereka tetap memiliki hak asasi manusia yang harus dihormati dan dilindungi oleh negara. Penting untuk menjaga keseimbangan antara penghukuman terhadap tindakan kriminal dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Ketiga, Secara singkat, ya, anak-anak memiliki hak atas privasi mereka meskipun dalam hubungan dengan orangtua. Meskipun orangtua memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan mengasuh anak-anaknya, mereka

juga harus menghargai privasi dan ruang pribadi anak. Keseimbangan antara privasi anak dan keterlibatan orangtua perlu dicapai melalui komunikasi yang terbuka dan saling memahami.

Dengan Kesadaran hukum dan pemahaman yang baik tentang hak serta kewajiban, terutama terkait anak-anak, akan sangat bermanfaat bagi terciptanya masyarakat yang adil dan berkeadilan.



Gambar 4. Kegiatan Sosialisasi di SMK Negeri 7 Samarinda

5. KESIMPULAN

KKN merupakan salah satu bentuk pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dengan tujuan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Melalui kegiatan KKN, mahasiswa dapat memberdayakan masyarakat melalui Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang 13 dilaksanakan oleh Kelompok 22 dengan tema masyarakat sadar hukum berhasil memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kesadaran hukum dan pemahaman hak-hak masyarakat di lokasi-lokasi yang dipilih. Program unggulan yang meliputi pemberdayaan masyarakat melalui Hukum dan HAM, sosialisasi masyarakat sadar hukum, serta sosialisasi terkait hak anak dan hak perempuan, telah berhasil dilaksanakan dengan partisipasi aktif dari masyarakat setempat. Kegiatan ini tidak hanya memperkaya pengalaman dan wawasan mahasiswa dalam bidang pengabdian masyarakat, tetapi juga menciptakan sinergi yang positif antara mahasiswa, warga, dan pemangku kepentingan terkait. Meskipun menghadapi beberapa tantangan, seperti kurangnya kesadaran awal masyarakat tentang pentingnya hukum dan hak-hak mereka, program ini berhasil memberikan dampak positif yang signifikan. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan, peningkatan pemahaman tentang hak dan kewajiban, serta dukungan yang kuat dari tokoh masyarakat menjadi indikator keberhasilan program ini. Keseluruhan kegiatan KKN ini menunjukkan bahwa pengabdian masyarakat dapat menjadi sarana efektif untuk memberdayakan masyarakat dan menanamkan nilai-nilai penting seperti kesadaran hukum dan hak asasi manusia.

Untuk meningkatkan efektivitas dan dampak dari program KKN di masa mendatang, beberapa saran dapat dipertimbangkan. Pertama, perlu dilakukan pemetaan dan analisis yang lebih mendalam terhadap kondisi dan kebutuhan masyarakat sebelum pelaksanaan program. Hal ini akan membantu dalam merancang program yang lebih tepat sasaran dan sesuai dengan konteks lokal. Kedua, indikator keberhasilan program perlu dikembangkan lebih lanjut agar lebih terukur dan dapat digunakan untuk evaluasi yang lebih efektif. Ketiga, interaksi yang lebih intensif dengan masyarakat dapat ditingkatkan, baik melalui diskusi informal, kunjungan rumah, maupun kegiatan bersama yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat. Keempat, integrasi program KKN dengan kegiatan pemberdayaan ekonomi dan sosial lainnya dapat memberikan manfaat yang lebih holistik bagi masyarakat. Kelima, perlu adanya mekanisme evaluasi dan umpan balik yang sistematis setelah setiap kegiatan untuk mengidentifikasi kelemahan dan keberhasilan program secara objektif. Dengan mengikuti saran-saran ini, diharapkan kegiatan KKN di masa mendatang dapat memberikan dampak yang lebih besar dan berkelanjutan bagi masyarakat serta meningkatkan kualitas pengalaman belajar mahasiswa

dalam bidang pengabdian masyarakat.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Ucapan terima kasih kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Timur sebagai tempat yang telah menerima KKN profesi kelompok 22. Terima kasih kami ucapkan kepada ketua dan masyarakat RT 027 Gang Kasturi Samarinda, ketua dan masyarakat RT 01 Loa Janan dan kepada SMK Negeri 7 Samarinda yang telah menerima kami untuk melaksanakan program kerja KKN serta kepada pihak-pihak lainnya yang telah membantu terlaksananya dan mensukseskan seluruh kegiatan pengabdian masyarakat ini.

DAFTAR REFERENSI

- Ali, A. (2020). Membangun kesadaran hukum masyarakat.
- SEE, B. R. (2020). Peranan hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat menuju masyarakat Indonesia yang sadar hukum. *Jurnal Hukum Caraka Justitia*, 1(1), 42–50.
- Sumartini, N. W. E. (2021, May). Penyuluhan hukum di era digital. In *Prosiding Seminar Nasional IAHN-TP Palangka Raya* (No. 3, pp. 133–140).
- Widati, D. R. (2023). Pembentukan desa/kelurahan sadar hukum sebagai upaya untuk membangun kesadaran dan kepatuhan hukum di masyarakat. *WICARANA*, 2(1), 1–13.
- Yenny, A. S., Yuliastini, A., & Setiawati, R. (2020). Membangun kesadaran hukum tentang perlindungan anak bagi guru. *JCES (Journal of Character Education Society)*, 3(3), 543–554.